CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ISSN 3031-0369

ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) JARINGAN INTERNASIONAL KASUS WARGA BREBES TAHUN 2025

Samuel Manik

Universitas Pamulang

Email: samuelmanik16@gmail.com

ABSTRACT

Human Trafficking (TPPO) is one of the international crimes that severely affects victims physically, psychologically, and socially. The international trafficking network case involving a resident of Brebes in 2025 illustrates the complexity of cross-border law enforcement and the necessity of victim protection. This study aims to analyze the legal responsibility of TPPO perpetrators within the framework of national and international law and to understand the mechanisms of law enforcement against transnational crimes. The research employs a normative juridical approach, analyzing legal documents, legislation, and reports on the Brebes TPPO case. The results indicate that TPPO perpetrators are criminally liable under Articles 2 and 4 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking, considering both their intent and premeditated actions. Additionally, cross-border coordination and victim protection are essential elements in the law enforcement process. In conclusion, the enforcement of law against international TPPO networks requires synergy between national and international law, law enforcement agencies, and victim protection and rehabilitation measures to achieve justice and prevent recurrence of similar practices.

***Keywords**: TPPO, legal responsibility, international network*

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu tindak pidana internasional yang merugikan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Kasus TPPO jaringan internasional yang menimpa warga Brebes pada tahun 2025 menunjukkan kompleksitas penegakan hukum lintas negara dan perlunya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku TPPO dalam konteks

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 3031-0369

hukum nasional dan internasional, serta memahami mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana yang bersifat transnasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta laporan kasus TPPO warga Brebes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku TPPO bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan mempertimbangkan niat jahat dan tindakan terencana. Koordinasi lintas negara dan perlindungan korban menjadi aspek penting dalam proses penegakan hukum. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap TPPO jaringan internasional memerlukan sinergi antara hukum nasional, hukum internasional, aparat penegak hukum, serta dukungan perlindungan dan pemulihan bagi korban untuk mencapai keadilan dan mencegah terulangnya praktik serupa.

Kata kunci: TPPO, tanggung jawab hukum, jaringan internasional

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan apabila dilakukan akan mendapatkan sanksi dari negara. Pidana dapat diartikan sebagai bentuk hukuman yang diberikan oleh negara terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Setiap perbuatan yang mengancam kepentingan masyarakat, merugikan pihak lain, atau membahayakan keamanan publik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. KUHP mengatur berbagai jenis tindak pidana mulai dari pidana terhadap keamanan negara, pidana terhadap nyawa dan tubuh manusia, hingga pidana terhadap harta benda[1]. Namun, seiring dengan perkembangan globalisasi dan interaksi antarnegara, muncul permasalahan baru yang dikenal dengan tindak pidana lintas negara atau internasional. Tindak pidana internasional adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana yang bersifat universal atau transnasional, sehingga tidak hanya berdampak pada satu negara, tetapi dapat melibatkan beberapa negara sekaligus dalam penyelidikan dan penegakan hukum.

Contohnya adalah tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan narkotika, terorisme, dan pencucian uang lintas negara. Tindak pidana internasional ini memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan tindak pidana biasa karena menyangkut yurisdiksi antarnegara, koordinasi penegakan hukum lintas batas, dan sering melibatkan jaringan kriminal yang tersentralisasi secara

[1] Enjel Romauli Tarihoran dan Alfiyah Nur Anisah, Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Hukum Pendidikan, Motivasi dan Bahasa Harapan 2, no. 2 (2024).

ISSN 3031-0369

global. Salah satu bentuk tindak pidana internasional yang sering menimbulkan perhatian serius adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. TPPO adalah perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung, atau menerima seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau keadaan rentan korban, dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini dapat berupa pemanfaatan untuk pekerjaan paksa, perbudakan, pernikahan paksa, prostitusi, atau tindakan ilegal lainnya. Definisi TPPO diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan maksud eksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00[2].

Pasal 4 UU tersebut memberikan penekanan pada perlindungan korban, termasuk pemulihan psikologis, perlindungan hukum, dan reintegrasi sosial. Indonesia berupaya menegakkan hukum secara tegas terhadap TPPO sekaligus melindungi hak-hak korban yang rentan. Kasus TPPO yang menimpa warga Brebes pada tahun 2025 merupakan contoh nyata bagaimana tindak pidana ini terjadi di lapangan dan mengilustrasikan kompleksitas penegakan hukum pidana internasional. Dalam kasus ini, seorang warga Brebes bersama puluhan warga lainnya menjadi korban jaringan TPPO internasional yang memanfaatkan modus perekrutan palsu untuk bekerja di luar negeri. Korban diberangkatkan ke negara tertentu dengan janji pekerjaan yang menggiurkan, namun setelah tiba, mereka dipaksa bekerja di bawah kondisi yang memprihatinkan dan mengalami eksploitasi. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian menarik beberapa rumusan masalah diantaranya :

a. Bagaimana mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam jaringan internasional kasus warga Brebes tahun 2025?
b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku TPPO dalam kasus jaringan internasional tersebut?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian Analisis Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jaringan Internasional Kasus Warga Brebes Tahun 2025 adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada pengkajian hukum positif yang mengatur tindak pidana perdagangan orang, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan hukum internasional yang relevan dengan kejahatan transnasional terorganisasi, seperti Protokol

[2] Dewi Asri Puanandini, Lucky Darmawan Turyadi, dan Muhamad Alfin Saputra, Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum 3, no. 1 (2024).

ISSN 3031-0369

Palermo. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku TPPO jaringan internasional, baik pelaku utama, perantara, maupun pihak yang turut serta, dengan menelaah asas-asas hukum pidana, doktrin pertanggungjawaban pidana, serta norma mengenai yurisdiksi dan kerja sama internasional.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Dan Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tppo Dalam Jaringan Internasional Kasus Warga Brebes Tahun 2025

Mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku TPPO diatur melalui proses peradilan pidana nasional yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam konteks kasus warga Brebes tahun 2025 yang tergabung dalam jaringan internasional, proses hukum dimulai dengan identifikasi dan penyelidikan terhadap tersangka oleh aparat kepolisian dan pihak terkait, termasuk kerjasama dengan instansi internasional untuk memastikan bukti yang valid dan keterlibatan lintas negara. Mekanisme ini menekankan pentingnya bukti elektronik, dokumen perjalanan, saksi, serta koordinasi dengan lembaga negara di negara tujuan atau transit korban. Bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku meliputi sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan tingkat keterlibatan dan peran masing-masing individu dalam jaringan TPPO. Sanksi tersebut bisa berupa hukuman penjara, denda, hingga perampasan aset yang diperoleh secara ilegal.[3]

Hukum menjadikan penerapan ekstradisi apabila pelaku berada di luar wilayah Indonesia, sehingga memastikan tidak ada celah hukum yang memungkinkan pelaku lolos dari tanggung jawab. Bentuk pertanggungjawaban ini bersifat represif sekaligus preventif, menekankan efek jera bagi pelaku lain dalam jaringan serupa. Pertanggungjawaban hukum juga mencakup pemulihan hak-hak korban, termasuk kompensasi finansial dan rehabilitasi sosial.[4] Dalam kasus warga Brebes, korban yang diperdagangkan dapat menerima dukungan hukum dan perlindungan psikologis melalui program pemerintah dan LSM yang menangani perdagangan orang. Hal ini menjadi bagian integral dari pertanggungjawaban hukum karena hukum pidana tidak hanya menuntut pelaku, tetapi juga memastikan hak korban dipulihkan semaksimal mungkin. Proses penegakan hukum terhadap pelaku TPPO jaringan internasional seringkali melibatkan kerjasama antar lembaga lintas negara, seperti Interpol atau otoritas imigrasi negara tujuan korban. Mekanisme ini memungkinkan pertukaran informasi, penyelidikan bersama, dan koordinasi dalam menangkap serta menyerahkan pelaku kepada pihak berwenang di Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan kompleksitas pertanggungjawaban hukum dalam kasus TPPO lintas negara, yang tidak hanya bersifat domestik tetapi juga internasional.

Bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam jaringan internasional pada kasus warga Brebes tahun 2025 pada dasarnya berlandaskan

[3] Aura Zahra Rizkillah Latif, Ahmad Zidan Al Arif, dan Tania Febrianti, Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 2 (2025): 1311–1320

[4] Didan Permana, Ridho Adi, Andien Sefty Wulandari, dan Dearwin Hikmatullah, Peran Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada WNI Ilegal di Kamboja yang Menjadi Korban Perdagangan Orang, JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner 3, no. 03 (2025): 1765–1774.

ISSN 3031-0369

pada prinsip pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana nasional Indonesia dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi. TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan dikualifikasikan sebagai kejahatan terorganisir lintas negara (transnational organized crime)[5]. Secara yuridis, dasar utama penegakan hukum terhadap pelaku TPPO di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007[6]. Dalam konteks kasus warga Brebes tahun 2025, unsur lintas negara memperkuat karakter kejahatan tersebut sebagai kejahatan serius yang berdampak luas, baik secara individual maupun sosial.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku utama TPPO dalam jaringan internasional diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang berat. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00. Apabila TPPO dilakukan secara terorganisir atau melibatkan lebih dari satu orang dengan peran berbeda, maka ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU yang sama dapat diterapkan, termasuk terhadap pihak yang turut serta, membantu, atau mencoba melakukan TPPO. Dalam kasus jaringan internasional, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada perekrut di daerah asal seperti Brebes, tetapi juga kepada penghubung, pengirim, dan penerima di luar negeri berdasarkan asas penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[7]

Selain pelaku perorangan, pertanggungjawaban hukum juga dapat dikenakan terhadap korporasi yang terlibat dalam TPPO, misalnya perusahaan penyalur tenaga kerja ilegal atau agen fiktif yang beroperasi lintas negara. Pasal 13 UU Nomor 21 Tahun 2007 secara tegas menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Bentuk pertanggungjawaban korporasi meliputi pidana denda dengan pemberatan hingga tiga kali lipat dari ancaman denda maksimum, pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, hingga pembubaran korporasi. Ketentuan ini relevan dalam kasus TPPO warga Brebes tahun 2025 apabila terbukti adanya keterlibatan badan usaha atau jaringan perekrutan yang terstruktur dan sistematis dalam memfasilitasi pengiriman korban ke luar negeri untuk tujuan

[5] Made Dewi Candraningsih, Eri Kurniawan, dan Rinaldi Supriadi, "Kata 'Sponsor' dalam Berita Acara Pemeriksaan Kasus Perdagangan Orang: Kajian Makna dan Implikasi Berbasis Korpus," Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia 10, no. 1 (2025).
[6] Ni Made Anggia Paramesthi Fajar dan Fanny Priscyllia, "Kebijakan Hukum Nasional dalam Mengatasi Eksploitasi Anak di Bidang Perdagangan dan Jasa," Jurnal Yustitia 20, no. 1 (2025): 59–66.
[7] Ade Andrian Satiaputra, Ahmad Risnandar, dan Ihsan Firmansyah, "Perdagangan Orang Secara Ilegal sebagai Kejahatan Transnasional: Studi Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Arab Saudi," Ensiklopedia Research and Community Service Review 4, no. 2 (2025): 44–52.

ISSN 3031-0369

eksploitasi.[8] .

Pertanggungjawaban hukum pelaku TPPO dalam jaringan internasional juga berkaitan dengan yurisdiksi dan kerja sama internasional. Indonesia menganut asas nasionalitas aktif dan pasif serta asas universal terbatas dalam penanganan kejahatan tertentu. Dalam hal pelaku berada di luar wilayah Indonesia, Pasal 23 UU Nomor 21 Tahun 2007 membuka ruang kerja sama internasional melalui ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance), dan kerja sama kepolisian internasional[9]. Hal ini sejalan dengan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protokol Palermo) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009.

Dengan demikian, pelaku TPPO dalam kasus warga Brebes tahun 2025 tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum meskipun sebagian rangkaian perbuatannya dilakukan di luar negeri.[10] Pelaku TPPO juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang dialami korban[11]. Pasal 48 UU Nomor 21 Tahun 2007 mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi yang meliputi ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis dan psikologis, serta kerugian lain yang diderita akibat TPPO.[12] Restitusi tersebut menjadi bagian dari putusan pengadilan pidana dan wajib dibayarkan oleh pelaku. Dalam konteks kasus warga Brebes tahun 2025, mekanisme restitusi menjadi instrumen penting untuk memulihkan kondisi korban yang umumnya mengalami kerugian ekonomi, trauma psikologis, dan pelanggaran martabat kemanusiaan akibat eksploitasi lintas negara[13].

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tppo Dalam Jaringan Internasional

Faktor hukum dan regulasi menjadi elemen utama dalam penegakan hukum TPPO. Kekuatan undang-undang, kejelasan sanksi pidana, serta kesesuaian hukum nasional dengan konvensi internasional menjadi prasyarat bagi proses hukum yang efektif. Dalam kasus warga Brebes 2025, keberadaan UU TPPO dan instrumen hukum pendukung menjadi landasan formal bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku secara tegas. Ketidakjelasan regulasi atau ketidaksesuaian dengan hukum negara lain dapat memperlambat proses penegakan hukum, khususnya dalam kasus

---

[8] Dwi Fadha Yasin, Rahmat Datau, Sitti Magfirah Makmur, dan Muhammad Amin Dali, "Tinjauan Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi Kasus Polda Gorontalo)," JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 1, no. 1 (2025): 21–32.

[9] Didan Permana, Ridho Adi, Andien Sefty Wulandari, dan Dearwin Hikmatullah, "Peran Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada WNI Ilegal di Kamboja yang Menjadi Korban Perdagangan Orang," JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner 3, no. 3 (2025): 1765–1774.

[10] Emma Frederika Lakapu, Renny Rebeka Masu, dan A. Resopijani, "Faktor-Faktor Penghambat Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Polres Timor Tengah Selatan," Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara 2, no. 4 (2024): 125–133.

[11] Dwi Fadha Yasin, Rahmat Datau, Sitti Magfirah Makmur, dan Muhammad Amin Dali, "Tinjauan Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi Kasus Polda Gorontalo)," JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 1, no. 1 (2025): 21–32.

[12] Salsabila Evi Kurnia, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang," Policy and Law Journal 1, no. 1 (2024): 27–37.

[13] Aura Zahra Rizkillah Latif, Ahmad Zidan Al Arif, dan Tania Febrianti, "Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 2 (2025): 1311–1320.

ISSN 3031-0369

lintas negara. Faktor koordinasi antarinstansi menjadi sangat menentukan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Keberhasilan penyelidikan TPPO jaringan internasional bergantung pada kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, imigrasi, serta organisasi internasional. [14]

Hambatan koordinasi, seperti birokrasi yang lambat atau perbedaan prosedur hukum antarnegara, dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum[15]. Oleh karena itu, kemampuan membangun jaringan kerja sama lintas lembaga sangat krusial. Faktor bukti dan dokumentasi kasus mempengaruhi tingkat keberhasilan penegakan hukum. Dalam TPPO, bukti seringkali bersifat tersembunyi atau berada di negara lain, sehingga memerlukan investigasi mendalam dan metode forensik modern. Kekuatan bukti menentukan kelancaran proses persidangan, penentuan hukuman, dan keberhasilan penuntutan pelaku. Kurangnya bukti atau saksi yang bersedia memberikan keterangan dapat menjadi kendala utama dalam menjatuhkan pertanggungjawaban hukum. Faktor sumber daya manusia dan kapasitas aparat penegak hukum berpengaruh. Penanganan TPPO memerlukan aparat yang terlatih, paham hukum nasional dan internasional, serta mampu menghadapi tekanan jaringan kriminal transnasional. Kasus warga Brebes menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum memerlukan kepiawaian penyidik dan jaksa dalam menangani kasus kompleks yang melibatkan korban, pelaku, dan jaringan internasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peeneli menarik beberapa kesimpulan diantaranya :

- Mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam jaringan internasional pada kasus warga Brebes tahun 2025 dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana nasional yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta didukung oleh instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Pertanggungjawaban hukum tidak hanya dibebankan kepada pelaku perorangan, tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi yang terlibat, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, perampasan aset, serta kewajiban restitusi bagi korban, sehingga penegakan hukum TPPO mencerminkan pendekatan represif sekaligus restoratif.
- Penegakan hukum terhadap pelaku TPPO dalam jaringan internasional dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kekuatan dan kejelasan regulasi hukum, efektivitas koordinasi antarinstansi dan lintas negara, ketersediaan serta kekuatan alat bukti, serta kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Kompleksitas karakter TPPO sebagai kejahatan transnasional menuntut kerja sama internasional yang intensif dan berkelanjutan agar pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan secara optimal tanpa terhambat batas yurisdiksi negara.

[14] Muhammad Fauzan Najieh, Chepi Ali Firman Zakaria, dan Dini Dewi Heniarti, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara, Ekasakti Legal Science Journal 2, no. 4 (2025): 295–311

[15] Dewi Asri Puanandini, Lucky Darmawan Turyadi, dan Muhamad Alfin Saputra, “Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia,” Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum 3, no. 1 (2024).

ISSN 3031-0369

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, peeneli menarik beberapa saran diantaranya :

a. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional melalui perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance), serta peningkatan peran Indonesia dalam forum internasional guna mempercepat penanganan dan penuntutan pelaku TPPO dalam jaringan lintas negara, khususnya yang melibatkan warga negara Indonesia sebagai korban.
b. Aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme melalui pelatihan khusus terkait penanganan TPPO, pemanfaatan teknologi investigasi modern, serta pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban, sehingga proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak dan martabat korban secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Andrian Satiaputra, A., Risnandar, A., & Firmansyah, I. (2025). Perdagangan orang secara ilegal sebagai kejahatan transnasional: Studi perbandingan pengaturan di Indonesia dan Arab Saudi. Ensiklopedia Research and Community Service Review, 4(2), 44–52

.Candraningsih, M. D., Kurniawan, E., & Supriadi, R. (2025). Kata “sponsor” dalam berita acara pemeriksaan kasus perdagangan orang: Kajian makna dan implikasi berbasis korpus. Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia, 10(1).

Fajar, N. M. A. P., & Priscyllia, F. (2025). Kebijakan hukum nasional dalam mengatasi eksploitasi anak di bidang perdagangan dan jasa. Jurnal Yustitia, 20(1), 59–66.

Latif, A. Z. R., Al Arif, A. Z., & Febrianti, T. (2025). Analisis hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 1311–1320.

Lakapu, E. F., Masu, R. R., & Resopijani, A. (2024). Faktor-faktor penghambat penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Polres Timor Tengah Selatan. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2(4), 125–133.

Makmun, S., & Nur, H. (2025). Trafficking dan prostitusi dalam perspektif hukum di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. Journal of Law, Ethics, and Multidisciplinary Research, 7–17.

Najieh, M. F., Zakaria, C. A. F., & Heniarti, D. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan prinsip tanggung jawab negara. Ekasakti Legal Science Journal, 2(4), 295–311.

Permana, D., Adi, R., Wulandari, A. S., & Hikmatullah, D. (2025). Peran tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada WNI ilegal di Kamboja yang menjadi korban perdagangan orang. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 3(03), 1765–1774.

Puanandini, D. A., Turyadi, L. D., & Saputra, M. A. (2024). Peran lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3(1).

Romauli Tarihoran, E., & Anisah, A. N. (2024). Implementasi hak asasi manusia dalam penegakan

ISSN 3031-0369

hukum tindak pidana perdagangan orang. Jurnal Hukum Pendidikan, Motivasi, dan Bahasa Harapan, 2(2).

Yasin, D. F., Datau, R., Makmur, S. M., & Dali, M. A. (2025). Tinjauan viktimologi terhadap anak sebagai korban perdagangan orang (studi kasus Polda Gorontalo). JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(1), 21–32.

Zahra Rizkillah Latif, A., Al Arif, A. Z., & Febrianti, T. (2025). Analisis hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 1311–1320.